



**PUTUSAN**

**Nomor 305/Pdt.G/2015/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan A. Pettarani No. 14 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan Kampung Baru Ponrangae Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 305/Pdt.G/2015/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 Desember 2011 M / 30 Shafar 1433 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.25.16.08/PW.01/285/2014, tertanggal 11 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 1 tahun 1 bulan yaitu di rumah orang tua Termohon di Ponrangae selama 1 bulan dan dirumah keluarga Pemohon di Ambon selama 1 bulan dan dirumah orang tua Pemohon di Belawa selama 11 bulan namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa, awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun pada bulan Nopember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
- 4 Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali;
- 6 Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.25.16.08/PW.01/285/2014, tertanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limpo Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ambo Iri bin Muh. Dahri dan Termohon bernama Suriani binti La Tang;
  - Bahwa saksi merupakan Bapak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua di PonrangaE selama 1 tahun 1 bulan dan dirumah keluarga Pemohon di Ambon selama 1 bulan dan dirumah orang tua Pemohon di Belawa selama 11 bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh sehingga Termohon meninggalkan rumah;
  - Bahwa Termohon meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Andi Pangeran Pettarani No 14, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ambo Iri bin Muh. Dahri dan Termohon bernama Suriani binti La Tang;
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah Ipar;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua di PonrangaE selama 1 tahun 1 bulan dan dirumah keluarga Pemohon di Ambon selama 1 bulan dan dirumah orang tua Pemohon di Belawa selama 11 bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, karena terus menerus bertengkar maka Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-Istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan tidak menghargai keluarga Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan.
- Bahwa Pemohon sudah bertekad akan menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan Istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-Istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-Istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Surat ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-Istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriyah. oleh Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

Ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Plt. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Mahmud,S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)